

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Strategi adalah suatu rencana yang mendasar untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Strategi secara umum yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan organisasi dalam jangka panjang yang disertai penyusunan upaya atau cara agar tujuan bisa tercapai.¹ Menurut Anoraga, pengembangan usaha merupakan suatu upaya guna meningkatkan aktivitas untuk masa depan dengan perluasan lahan sebagai fasilitasnya.²

2. Indikator Strategi Pengembangan Usaha

Adapun indikator dalam strategi pengembangan usaha meliputi:³

a. Strategi Pengembangan Pemasaran.

Pemasaran yaitu mencukupi kebutuhan yang menguntungkan.⁴ Pengembangan pemasaran bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pangsa pasar dari suatu produk. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pemasaran yaitu apa

¹ Adindo Winge Apri, “*Kewirausahaan dan Studi Kelayakan Bisnis untuk memulai dan Mengelola Bisnis*”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, April 2021), 39.

² Sari Permata Fifian dkk, “*Strategi Pengembangan Pemasaran UMKM Teori dan Studi Kasus*”, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Mei 2023), 47.

³ Ibid, 51-53.

⁴ Hery, “*Manajemen Pemasaran*”, (Jakarta: Grasindo, 2019), 3.

yang menjadi kebutuhan pasar, berapa besar dan siapa yang membutuhkan, serta dimana diproduksi, sesuai dengan ketersediaan bahan baku.⁵ Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang mana dapat membuat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan serta lewat pertukaran timbal balik dan nilai dengan orang lain.⁶

b. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan sumber daya manusia berdaya saing perlu dilakukan di era digital seperti sekarang ini. Dimana, pengembangan sumber daya manusia berdaya saing, adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan mempunyai sebuah keterampilan, loyalitas kerja, dan kemampuan kerja yang tinggi.⁷

c. Strategi Pengembangan Bidang Produksi

Bidang produksi merupakan salah satu bidang yang terdapat pada sebuah perusahaan yang mana memiliki tugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan proses produksi. Bidang produksi dalam melakukan tugasnya bekerjasama dengan bidang lain seperti pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan.⁸

⁵ Ir Widodo, “*Strategi pengembangan Ekonomi Rakyat*”, (Guepedia, 2020), 103.

⁶ Saleh Yusuf Muhammad dan Said Miah, “*Konsep dan Strategi Pemasaran*”, (Makassar: CV. Sah Media, Januari 2019), 1.

⁷ Wahyuningsih, Muzakir, dkk, “*Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah*”, (Malang: UNISMA Press, Juli 2021), 108.

⁸ Juliana, Prameswari Amelda, dkk, “*Dasar-dasar Manajemen*”, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajemen, Oktober 2021), 19.

d. Strategi Pengembangan Bidang Permodalan

Modal (*capital*) merupakan sebuah dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan operasional dan asset perusahaan.⁹ Modal adalah asset yang berbentuk uang dan non-uang yang mempunyai nilai yang ekonomis serta dimiliki oleh penanam modal. Permodalan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan.¹⁰

3. Tujuan Strategi Pengembangan

Tujuan utama dalam strategi pengembangan yaitu untuk meningkatkan pengembangan usaha dan daya saing pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang usaha sehingga dapat memberikan situasi yang positif dalam perekonomian negara. Pemerintah dalam hal ini melalui dukungan pihak terkait dapat mewujudkan strategi melalui pemberian stimulan berupa akses yang mudah bagi UMKM dalam memperoleh sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan pada akses teknologi informasi, serta peningkatan akses pasar. Upaya tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UMKM.¹¹

⁹ Sutrisno Joko, “Koperasi Instrumen dan Struktur Permodalan Koperasi”, (Solo: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, Mei 2023), 19.

¹⁰ Rinawati Septa Herrukmi dan Raharjo Weda Tri, “Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan dan Pendapatan Industri”, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 109.

¹¹ Novitasari Trinura Anindita, “Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 5.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) merupakan proses yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang ada maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM yang berarti usaha yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, juga badan usaha kecil di Indonesia. UMKM merupakan pondasi utama pada sektor perekonomian rakyat, dengan ini dapat dilakukan untuk membantu rakyat mendorong kemampuan yang mandiri menjadi perkembangan rakyat terkhusus pada sektor ekonomi.¹² UMKM secara umum dapat didefinisikan juga sebagai suatu usaha berdasarkan golongan tertentu yang dijalankan oleh orang/badan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak mencapai 200 juta belum termasuk tanah dan bangunan dari tempat usaha atau UMKM adalah usaha bisnis yang dijalankan perseorangan/kelompok untuk memperoleh keuntungan dengan berdasarkan kriteria tertentu.¹³

UMKM adalah usaha kecil yang dapat membantu perekonomian Indonesia. Dengan ini melalui UMKM akan membentuk lapangan pekerjaan baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Menurut Inna Primiana adalah suatu kegiatan atau aktivitas ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia yaitu seperti industry manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumber daya

¹² Meriyati dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Dapoer Kemas Nyimas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Palembang Tahun 2020-2021”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 2, No 2, September 2022, 468.

¹³ Purwanti Titik dkk, “UMKM Membangun Ekonomi Kreatif”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, Desember 2022), 12.

manusia. Dalam hal ini dapat diidentifikasi bahwa UMKM memiliki arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Cara Pengembangan UMKM

Dalam pengembangan pada bidang produksi dan pengolahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM Bab VI mengenai Pengembangan Usaha pada Pasal 17 dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- b. Memberikan kemudahan dalam pengandaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.¹⁴

C. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian Ekonomi

Kemandirian mempunyai arti mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain dan bantuan dari mana pun. Kemandirian merupakan inisiatif pribadi, kemampuan dalam mengupayakan untuk identifikasi, memanfaatkan, dan mengelola secara

¹⁴ *Ibid*, 46

efektif dan efisien sumber daya pribadi atau kelompok di sekitarnya untuk meningkatkan kualitas dalam hidup, standar, dan kondisi keberadaan seseorang atau masyarakat.¹⁵ Kemandirian ekonomi adalah suatu sikap dan pikiran dengan mengandalkan kemampuan sendiri, serta merasa malu jika terus-menerus masih bergantung kepada orang lain serta merasa tidak nyaman ketika mengandalkan usaha orang lain guna memenuhi kebutuhan ekonomi selanjutnya. Menurut Steinberg bahwa mandiri merupakan proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemandirian ekonomi adalah keadaan yang ditempuh secara bertahap dengan pembelajaran di mana pikiran, sikap, dan perasaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya akan berkembang, yang dimulai sejak remaja hingga menjadi orang dewasa.¹⁶

2. Indikator Kemandirian Ekonomi

Menurut Masrun menjelaskan lima komponen dalam hal kemandirian antara lain¹⁷:

a. Bebas

Kebebasan ini mengandung arti bertindak atas kemauannya sendiri bukan karena orang lain dan juga tidak bergantung kepada orang lain.¹⁸ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*Sedekah tidak halal buat orang kaya dan orang yang masih mempunyai kekuatan dengan sempurna*” (Riwayat Tarmizi). Bahkan Nabi Muhammad SAW

¹⁵ Zarkasyi Ridhlo Muhammad, “*Entrepreneurship Intrapreneurship Untuk Kemandirian dan Kelestarian Bisnis*”, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, Maret 2021), 1.

¹⁶ Ibid, 6.

¹⁷ Paulini, Maria Haryulin Astuti, dkk, “*Buku Ajar Penyuluhan Pertanian Peternakan*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 1 Maret 2019), 87.

¹⁸ Ibid, 87.

menentang dan mengharamkan pada diri seorang umat Muslim dalam perbuatan yang meminta-minta kepada orang lain, yang telah disebutkan dalam sebuah hadis: “*Orang yang meminta-minta padahal ia tidak begitu menghajatkan, sama halnya dengan orang yang memungut bara api*” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam sahnya).¹⁹

b. Progresif dan ulet

Keadaan yang mempunyai keteguhan hati mental yang pantang untuk menyerah dalam meraih sesuatu yang di inginkan.²⁰

c. Inisiatif

Adanya inisiatif yang dibangun dalam berwirausaha mengacu pada kemampuan secara pribadi untuk mengubah sebuah ide menjadi tindakan. Inisiatif mencakup inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko, serta kapasitas dalam mengelola sebuah usaha agar mencapai pada tujuan.²¹

d. Terkendali

Terkendali dari dalam, dimana seorang individu yang mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi, mampu mengendalikan perilakunya serta mempengaruhi lingkungan atas usaha yang dikelola sendiri.²²

¹⁹ Dewi Gemala, “*Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*”, (Depok: KENCANA, Desember 2017), 41.

²⁰ Mulyodiharjo Sumartono, “*The Power of Communication*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 121.

²¹ Juliansyah, Habib Rizky Zakaria, dan Ghaniyyu Rahmani, “*Kewirausahaan Manajemen Wirausaha Bisnis Kecil*”, (Banten: La Tansa Publisher, 2020), 41.

²² Ibid, 87.

e. Kemantapan diri

Kemantapan ini merupakan seimbangny sebuah tindakan dan sikap perilaku seseorang selalu didasarkan pada rencana yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan teliti dan cermat.²³

D. Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi syariah

Secara umum merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari kegiatan manusia yang mana berhubungan dengan barang dan jasa terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi.²⁴ Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem yang mana berbeda dengan *kapitalisme* dan *sosialisme*, Ekonomi Syariah adalah sistem yang menentang adanya *eksploitasi* oleh pemilik modal terhadap para karyawannya dan melarang menumpukkan harta kekayaan tanpa ada manfaatnya. Ekonomi Syariah mempunyai dimensi ibadah yang menerapkan pada tujuan syariah dan moral pada setiap aktivitas berekonomi.²⁵

2. Strategi Pengembangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Mengembangkan sebuah usaha harus berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam berusaha bukan hanya meningkatkan kebutuhan didunia namun juga meningkatkan kebutuhan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt.

²³ Singerin Sarlota, “Manajemen Digitalisasi Sebagai Solusi Menghadapi Era Disrupsi pada perguruan tinggi”, (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, Januari 2023), 19.

²⁴ Prasetyo Yoyok, “Ekonomi Syariah”, (Aria Mandiri Group, 1 Agustus 2018), 3.

²⁵ Mukhlis dan Suardi Didi, “Pengantar Ekonomi Islam”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 29.

Dengan ini terdapat beberapa prinsip yang mendasari pada strategi pengembangan dalam ekonomi syariah antara lain:

a. Meluruskan niat

Perencanaan mendirikan sebuah usaha harus berdasarkan pada keinginan/niat dan yang perlu dipahami keberhasilan berusaha didasarkan pada kecerdasan mengatur, memulai, dan dibutuhkan dengan nilai yang lurus dan kuat.²⁶

b. Amanah atau bersikap jujur

Amanah dapat diartikan sebagai jujur dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki sifat amanah biasanya mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karakter amanah atau jujur adalah salah satu sifat rahasia diri seseorang yang dapat menarik kepercayaan umum, karena orang yang bersikap amanah senantiasa berusaha jujur begitupun sebaliknya.²⁷

Terdapat ayat yang menyatakan mengenai ancaman bagi orang yang mengingkari sikap amanah yang diterangkan dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu

²⁶ Mansah Adi, “Pendidikan Kewirausahaan (*Edupreneurship*) Berbasis *Al-Qur’an*”, (Pasaman: CV. Azka Pustaka, Juli 2022), 325-327.

²⁷ Musbikin Imam, “Pendidikan Karakter Jujur”, (Nusa Media, 2021), 4.

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal ayat 27)²⁸

Ayat ini menegaskan syariat luhur yaitu amanah yang artinya saling percaya. Sikap amanah lahir pemahaman bahwasanya kejujuran akan memberi rasa aman bagi semua pihak sehingga lahir rasa saling percaya. Ketika seseorang memiliki rasa amanah sama halnya dengan menjaga harga dirinya, sekaligus sebagai satu rumpun kata dan makna dengan “iman”.²⁹

c. Disiplin dalam mengatur waktu

Wirasahawan harus mdapat mengelola waktu dengan sebaik-baik mungkin, disiplin merupakan bagian mentalitas seseorang dalam bekerja karena tanpa adanya sikap disiplin pekerjaan yang sedang dijalani tidak akan berjalan secara maksimal.

Kedisiplinan dalam bekerja yang berarti seseorang mampu menggunakan waktunya dengan baik dan efisien untuk kepentingan pekerjaan serta menjalankan dengan benar agar semua pekerjaan itu tidak terjadi tumpang tindih dan berantakan.³⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-‘Ashr ayat 1-3 yaitu:

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: “Demi masa (1), Sungguh, manusia berada dalam kerugian (2), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan

²⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’anulkarim dan Terjemahannya Special for Woman*”, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 180.

²⁹ Nasuka Mohammad, “*Etika Pemasaran Dalam Perspektif Islam*”, (Jepara: UNISNU Press, 1 Desember 2021), 118.

³⁰ Ibid, (Pasaman: CV. Azka Pustaka, Juli 2022), 334-335.

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran.” (Q.S Al-‘Ashr ayat 1-3)³¹

Ayat diatas dapat dipahami manusia bahwa harus mampu memanfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya yang mana waktu harus digunakan pada berbagai kegiatan yang baik diantara penggunaan waktu tersebut dalam rangka meningkatkan beramal shaleh dan keimanan kepada Allah dan yakin hanya kepada Allah lah yang memberi segalanya. Disiplin mengatur waktu juga bagian terpenting dalam memanfaatkan hasil kerja harus sederhana dan hemat tidak berlebihan.³²

³¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’anulkarim dan Terjemahannya Special for Woman*”, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 601.

³² Ibid, *Pendidikan Kewirausahaan (Edupreneurship) Berbasis Al-Qur’an*”, 335.